



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ade Kurniawan Bin Tugiman Alias Tik Boy;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Jln.Kebagusan Kecil Rt 6 Rw 3
Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta selatan. Alamat Tinggal : Jln. Kebagusan Kecil Gg H.Naiman No 87A Rt 6 Rw 6, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Ade Kurniawan Bin Tugiman Alias Tik Boy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ADE KURNIAWAN Bin TUGIMAN Alias TIK BOY**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa ADE KURNIAWAN Bin TUGIMAN Alias TIK BOY** selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6092 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2386 gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram.
 - 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1323 gram.
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong;



- 1 (satu) unit handphone Vivo V19 berikut simcardnya dengan nomor 082113949193

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa terdakwa ADE KURNIAWAN Bin TUGIMAN Alias TIK BOY pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Kebagusan Kecil Gg. H Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Oktober sekitar pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu Sdr. JAIK (dalam pencarian) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. JEBAK (dalam pencarian) untuk membeli narkotika jenis ganja atas pesanan Sdr. JAIK sebanyak setengah garis. Lalu Sdr. JEBAK mengatakan bahwa narkotika jenis ganja sebanyak setengah garis dikenai harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke "saku" milik Sdr. JEBAK yang langsung diberikan nomor "saku" atas nama ISMANTO tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. JAIK dengan mengatakan bahwa narkotika jenis ganja sudah tersedia dan Sdr. JAIK diminta untuk mentransfer ke rekening "saku" milik Sdr. JEBAK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. JAIK mentransfer uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian narkoba jenis ganja kepada Sdr. JEBAK, kemudian Sdr. JAIK memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kepada terdakwa karena telah membantu Sdr. JAIK membeli narkoba jenis ganja, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis ganja seberat brutto 9,34 gram tersebut langsung di simpan di dalam plastik warna hitam di rumah terdakwa.

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah, Sdr. JEBAK menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. JEBAK sudah mempunyai narkoba jenis sabu dan terdakwa disuruh ambil di daerah Pasar Cipulir, yang rencananya narkoba tersebut akan terdakwa jual dan akan terdakwa bayar jika narkoba sabu tersebut terjual dan terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. JEBAK dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa akan jual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram. Lalu atas petunjuk Sdr. JEBAK sekitar pukul 16. 30 Wib terdakwa langsung menuju ke Pasar Cipulir, dan sesampainya di Pasar Cipulir Sdr. JEBAK langsung mengirimkan foto lokasi tempat sabu disimpan dan Sdr. JEBAK juga menghubungi terdakwa untuk memandu mencari tempat yang dimaksud yang letaknya tidak jauh dari Pasar Cipulir. Setelah menemukan tempat tersebut yang berada di dalam gang, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu seberat brutto 6,3 gram dan langsung terdakwa simpan di saku celana yang digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung membagi paketan yang siap untuk di jual. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa menjual paketan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAIK. Dan sebanyak 0,5 gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Lalu uang hasil penjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung terdakwa setorkan kepada Sdr. JEBAK melalui rekening "Saku" atas nama ISMANTO. Dan terdakwa juga membuat 3 paketan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa persiapan dijual dan langsung terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di rumah terdakwa.

Pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkoba di darah Jalan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebagusan Kecil Gg. H. Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 saksi IMAM ROPINGI dan saksi MASRIANTO HUTASOIT bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mencurigai laki-laki yang berada di dalam rumah, kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) (satu) Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 4 gram, 1 (Satu) plastik klip didalamnya terdapat tiga plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 1,19 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 9,34 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat dua plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,70 gram dari dalam saku celana yang tergantung didalam kamar dan 1 (satu) buah handphone VIVO V19 berikut simcard dengan nomor 0821 1394 9193. Lalu terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu di dapat dari Sdr.JEBAK sedangkan narkotika jenis ganja di dapat dari Sdr. JAIK. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 4909/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang menyatakan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6092 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2386 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram.
- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1323 gram.

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan mereka Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mereka terdakwa hanya bekerja sebagai karyawan swasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Kesatu

Bahwa terdakwa ADE KURNIAWAN Bin TUGIMAN Alias TIK BOY pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Kebagusan Kecil Gg. H Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 4 Oktober sekitar pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu Sdr. JAIK (dalam pencarian) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk membeli narkotika jenis ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. JEBAK (dalam pencarian) untuk membeli narkotika jenis ganja atas pesanan Sdr. JAIK sebanyak setengah garis. Lalu Sdr. JEBAK mengatakan bahwa narkotika jenis ganja sebanyak setengah garis dikenai harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke "saku" milik Sdr. JEBAK yang langsung diberikan nomor "saku" atas nama ISMANTO tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. JAIK dengan mengatakan bahwa narkotika jenis ganja sudah tersedia dan Sdr. JAIK diminta untuk mentransfer ke rekening "saku" milik Sdr. JEBAK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. JAIK mentransfer uang pembelian narkotika jenis ganja kepada Sdr. JEBAK, kemudian Sdr. JAIK memberikan 2 (dua) paket narkotika jenis ganja kepada terdakwa karena telah membantu Sdr. JAIK membeli narkotika jenis ganja, lalu 2 (dua) paket narkotika

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja seberat brutto 9,34 gram tersebut langsung di simpan di dalam plastik warna hitam di rumah terdakwa.

Pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkoba di daerah Jalan Kebagusan Kecil Gg. H. Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 saksi IMAM ROPINGI dan saksi MASRIANTO HUTASOIT bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mencurigai laki-laki yang berada di dalam rumah, kemudian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 4 gram, 1 (Satu) plastik klip didalamnya terdapat tiga plastik klip masing-masing berisi Narkoba jenis sabu berat brutto keseluruhan 1,19 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 9,34 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat dua plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,70 gram dari dalam saku celana yang tergantung didalam kamar dan 1 (satu) buah handphone VIVO V19 berikut simcard dengan nomor 0821 1394 9193. Lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu di dapat dari Sdr.JEBAK sedangkan narkoba jenis ganja di dapat dari Sdr. JAIK. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 4909/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang menyatakan :

- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1323 gram.

Positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan mereka Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mereka hanya berprofesi sebagai karyawan swasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa ADE KURNIAWAN Bin TUGIMAN Alias TIK BOY pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Kebagusan Kecil Gg. H Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah, Sdr. JEBAK menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. JEBAK sudah mempunyai narkotika jenis sabu dan terdakwa disuruh ambil di daerah Pasar Cipulir, yang rencananya narkotika tersebut akan terdakwa jual dan akan terdakwa bayar jika narkotika sabu tersebut terjual dan terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. JEBAK dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa akan jual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram. Lalu atas petunjuk Sdr. JEBAK sekitar pukul 16. 30 Wib terdakwa langsung menuju ke Pasar Cipulir, dan sesampainya di Pasar Cipulir Sdr. JEBAK langsung mengirimkan foto lokasi tempat sabu disimpan dan Sdr. JEBAK juga menghubungi terdakwa untuk memandu mencari tempat yang dimaksud yang letaknya tidak jauh dari Pasar Cipulir. Setelah menemukan tempat tersebut yang berada di dalam gang, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu seberat brutto 6,3 gram dan langsung terdakwa simpan di saku celana yang digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terdakwa langsung membagi paketan yang siap untuk di jual dan sebagian telah laku terjual sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di rumah terdakwa.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi akan terjadi peredaran narkoba di daerah Jalan Kebagusan Kecil Gg. H. Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 saksi IMAM ROPINGI dan saksi MASRIANTO HUTASOIT bersama dengan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mencurigai laki-laki yang berada di dalam rumah, kemudian langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan 1 (satu) Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 4 gram, 1 (Satu) plastik klip didalamnya terdapat tiga plastik klip masing-masing berisi Narkoba jenis sabu berat brutto keseluruhan 1,19 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 9,34 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat dua plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,70 gram dari dalam saku celana yang tergantung didalam kamar dan 1 (satu) buah handphone VIVO V19 berikut simcard dengan nomor 0821 1394 9193. Lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu di dapat dari Sdr.JEBAK sedangkan narkoba jenis ganja di dapat dari Sdr. JAIK. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 4909/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang menyatakan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6092 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2386 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram.

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan mereka Terdakwa bukan seseorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan maupun ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan dan/atau penelitian suatu ilmu pengetahuan dan teknologi, karena mereka hanya berprofesi sebagai karyawan swasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM ROPINGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Kebagusan Kecil Gg. H Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan karena peredaran narkotika.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2023, sekitar pukul 13.00 wib saksi dan Saksi MASRIANTO HUTASOIT mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu disekitar Jln. Kebagusan Kecil Gg H. Naiman No 87A Rt 06 Rw 06, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diduga merupakan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi dan Saksi MASRIANTO HUTASOIT langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah, kemudian saksi dan Saksi MASRIANTO HUTASOIT langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) (satu) Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 4 gram, 1 (Satu) plastik klip didalamnya terdapat tiga plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 1,19 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 9,34 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dan kecil, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat dua plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,70 gram dari dalam saku celana yang tergantung didalam kamar dan 1 (satu) buah handphone VIVO V19 berikut simcard dengan nomor 0821 1394 9193.

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu di dapat dari Sdr.JEBAK sedangkan narkoba jenis ganja di dapat dari Sdr. JAIK.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MASRIANTO HUTASOIT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya ;

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Kebagusan Kecil Gg. H Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan karena peredaran narkoba.

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 oktober 2023, sekitar pukul 13.00 wib Saksi dan saksi IMAM ROPINGI dan mendapatkan informasi bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu disekitar Jln. Kebagusan Kecil Gg H. Naiman No 87A Rt 06 Rw 06, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang diduga merupakan terdakwa.

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi IMAM ROPINGI dan langsung melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa sedang berada didalam rumah, kemudian Saksi dan saksi IMAM ROPINGI langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa di temukan 1 (satu) (satu) Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 4 gram, 1 (Satu) plastik klip didalamnya terdapat tiga plastik klip masing-masing berisi Narkoba jenis sabu berat brutto keseluruhan 1,19 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 9,34 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran sedang

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kecil, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat dua plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,70 gram dari dalam saku celana yang tergantung didalam kamar dan 1 (satu) buah handphone VIVO V19 berikut simcard dengan nomor 0821 1394 9193.

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu di dapat dari Sdr.JEBAK sedangkan narkoba jenis ganja di dapat dari Sdr. JAIK.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi KUSNOL AFRILIA WIDIANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu 14 Oktober 2023 sekitar pukul 18.20 Wib di sekitar daerah jalan kebagusan kecil gang H. Naiman No 87A Rt 06 Rw 06 kelurahan kebagusan kecamatan pasar minggu Jakarta Selatan, saksi sedang melintas sehabis mengantar paket namun pada saat melintas saksi tiba-tiba diberhentikan salah satu laki-laki yang berpakaian preman dan memperkenalkan diri sebagai Polisi dari Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, lalu menjelaskan kepada saksi sedang melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diketahui dan dijelaskan oleh polisi bernama Ade Kurniawan bin Tugiman Alias Tik Boy dan kemudian mengajak saya untuk melihat dan menyaksikan penggeladahan badan dan rumah kontrakan yang ditempati oleh terdakwa Ade Kurniawan Bin Tugiman Alias Tik Boy, kemudian petugas kepolisian memperlihatkan barang bukti yang disita berupa Narkoba jenis Shabu dan Ganja, Hp, Timbangan, selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa kekantor polisi Direktorat Narkoba Metro Jaya.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Kebagusan Kecil Gg. H Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan karena peredaran narkoba.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober sekitar pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu Sdr. JAIK (dalam pencarian) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. JEBAK (dalam pencarian) untuk membeli narkoba jenis ganja atas pesanan Sdr. JAIK sebanyak setengah garis.
- Bahwa Sdr. JEBAK mengatakan bahwa narkoba jenis ganja sebanyak setengah garis dikenai harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke "saku" milik Sdr. JEBAK yang langsung diberikan nomor "saku" atas nama ISMANTO tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa Kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. JAIK dengan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja sudah tersedia dan Sdr. JAIK diminta untuk mentransfer ke rekening "saku" milik Sdr. JEBAK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Sdr. JAIK mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja kepada Sdr. JEBAK, kemudian Sdr. JAIK memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kepada terdakwa karena telah membantu Sdr. JAIK membeli narkoba jenis ganja, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis ganja seberat brutto 9,34 gram tersebut langsung di simpan di dalam plastik warna hitam di rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah, Sdr. JEBAK menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. JEBAK sudah mempunyai narkoba jenis sabu dan terdakwa disuruh ambil di daerah Pasar Cipulir.
- Bahwa rencananya narkoba tersebut akan terdakwa jual dan akan terdakwa bayar jika narkoba sabu tersebut terjual.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. JEBAK dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa akan jual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas petunjuk Sdr. JEBAK sekitar pukul 16. 30 Wib terdakwa langsung menuju ke Pasar Cipulir, dan sesampainya di Pasar Cipulir Sdr. JEBAK langsung mengirimkan foto lokasi tempat sabu disimpan dan Sdr. JEBAK juga menghubungi terdakwa untuk memandu mencari tempat yang dimaksud yang letaknya tidak jauh dari Pasar Cipulir.
- Bahwa setelah menemukan tempat tersebut yang berada di dalam gang, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu seberat brutto 6,3 gram dan langsung terdakwa simpan di saku celana yang digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa langsung membagi paketan yang siap untuk di jual. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa menjual paketan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAIK. Dan sebanyak 0,5 gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung terdakwa setorkan kepada Sdr. JEBAK melalui rekening "Saku" atas nama ISMANTO. Dan terdakwa juga membuat 3 paketan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa persiapan dijual dan langsung terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu dan ganja

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6092 gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2386 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram.
4. 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1323 gram.
5. 2 (dua) buah timbangan digital;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong;
7. 1 (satu) unit handphone Vivo V19 berikut simcardnya dengan nomor 082113949193

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 4909/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang menyatakan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6092 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2386 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram.
- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1323 gram.

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 di Jalan Kebagusan Kecil Gg. H Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi IMAM ROPINGI dan saksi MASRIANTO HUTASOIT (Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) (satu) Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 4 gram, 1 (Satu) plastik klip didalamnya terdapat tiga plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 1,19 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 9,34 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat dua plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,70 gram dari dalam saku celana yang tergantung didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan 1 (satu) buah handphone VIVO V19 berikut simcard dengan nomor 0821 1394 9193 ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober sekitar pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu Sdr. JAIK (dalam pencarian) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. JEBAK (dalam pencarian) untuk membeli narkoba jenis ganja atas pesanan Sdr. JAIK sebanyak setengah garis dan Sdr. JEBAK mengatakan bahwa narkoba jenis ganja sebanyak setengah garis dikenai harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke "saku" milik Sdr. JEBAK yang langsung diberikan nomor "saku" atas nama ISMANTO tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr. JAIK dengan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja sudah tersedia dan Sdr. JAIK diminta untuk mentransfer ke rekening "saku" milik Sdr. JEBAK sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah Sdr. JAIK mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja kepada Sdr. JEBAK, kemudian Sdr. JAIK memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kepada terdakwa karena telah membantu Sdr. JAIK membeli narkoba jenis ganja, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis ganja seberat brutto 9,34 gram tersebut langsung di simpan di dalam plastik warna hitam di rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah, Sdr. JEBAK menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. JEBAK sudah mempunyai narkoba jenis sabu dan terdakwa disuruh ambil di daerah Pasar Cipulir dan atas petunjuk Sdr. JEBAK sekitar pukul 16. 30 Wib terdakwa langsung menuju ke Pasar Cipulir, dan sesampainya di Pasar Cipulir Sdr. JEBAK langsung mengirimkan foto lokasi tempat sabu disimpan dan Sdr. JEBAK juga menghubungi terdakwa untuk memandu mencari tempat yang dimaksud yang letaknya tidak jauh dari Pasar Cipulir dan setelah menemukan tempat tersebut yang berada di dalam gang, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu seberat brutto 6,3 gram dan langsung terdakwa simpan di saku celana yang digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian sesampainya di rumah, terdakwa langsung membagi paketan yang siap untuk di jual. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa menjual paketan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,-

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAIK. Dan sebanyak 0,5 gram narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paketan narkotika jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa uang hasil penjual narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung terdakwa setorkan kepada Sdr. JEBAK melalui rekening "Saku" atas nama ISMANTO. Dan terdakwa juga membuat 3 paketan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa persiapan dijual dan langsung terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di rumah terdakwa
- Bahwa rencananya narkotika tersebut akan terdakwa jual dan akan terdakwa bayar jika narkotika sabu tersebut terjual ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. JEBAK dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa akan jual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang bernama Terdakwa Ade Kurniawan Bin Tugiman Alias Tik Boy dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rokhani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah perbuatan / tindakan yang dilakukan tidak ada ijin atau tidak mendapat ijin dari Pemerintah Indonesia, sedangkan “*melawan hukum*” artinya melanggar suatu ketentuan Undang-Undang atau karena bertentangan dengan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 di Jalan Kebagusan Kecil Gg. H Naiman No. 87A Rt. 06 Rw. 06 Kelurahan Kebagusan Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan terdakwa ditangkap oleh saksi IMAM ROPINGI dan saksi MASRIANTO HUTASOIT (Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) (satu) Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 4 gram, 1 (Satu) plastik klip didalamnya terdapat tiga plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 1,19 gram, 2 (dua) bungkusan kertas warna coklat berisi narkotika jenis ganja berat brutto 9,34 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat dua plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 0,70 gram dari dalam saku celana yang tergantung didalam kamar dan 1 (satu) buah handphone VIVO V19 berikut simcard dengan nomor 0821 1394 9193 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh saksi IMAM ROPINGI dan saksi MASRIANTO HUTASOIT (Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) dan setelah dilakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) (satu) Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Satu plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 4 gram, 1 (Satu) plastik klip didalamnya terdapat tiga plastik klip masing-masing berisi Narkoba jenis sabu berat brutto keseluruhan 1,19 gram, 2 (dua) bungkus kertas warna coklat berisi narkoba jenis ganja berat brutto 9,34 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) bungkus plastik berisi plastik klip ukuran sedang dan kecil, 1 (satu) plastik klip didalamnya terdapat dua plastik klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 0,70 gram dari dalam saku celana yang tergantung didalam kamar dan 1 (satu) buah handphone VIVO V19 berikut simcard dengan nomor 0821 1394 9193 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Oktober sekitar pukul 13.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah, lalu Sdr. JAIK (dalam pencarian) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk membeli narkoba jenis ganja kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menghubungi Sdr. JEBAK (dalam pencarian) untuk membeli narkoba jenis ganja atas pesanan Sdr. JAIK sebanyak setengah garis dan Sdr. JEBAK mengatakan bahwa narkoba jenis ganja sebanyak setengah garis dikenai harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pembayaran dilakukan melalui transfer ke “saku” milik Sdr. JEBAK yang langsung diberikan nomor “saku” atas nama ISMANTO

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdr.JAIK dengan mengatakan bahwa narkoba jenis ganja sudah tersedia dan Sdr. JAIK diminta untuk mentrasfer ke rekening "saku" milik Sdr. JEBAk sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Sdr. JAIK mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja kepada Sdr. JEBAK, kemudian Sdr.JAIK memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis ganja kepada terdakwa karena telah membantu Sdr. JAIK membeli narkoba jenis ganja, lalu 2 (dua) paket narkoba jenis ganja seberat brutto 9,34 gram tersebut langsung di simpan di dalam plastik warna hitam di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang di rumah, Sdr. JEBAK menghubungi kembali terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdr. JEBAK sudah mempunyai narkoba jenis sabu dan terdakwa disuruh ambil di daerah Pasar Cipulir dan atas petunjuk Sdr. JEBAK sekitar pukul 16. 30 Wib terdakwa langsung menuju ke Pasar Cipulir, dan sesampainya di Pasar Cipulir Sdr. JEBAK langsung mengirimkan foto lokasi tempat sabu disimpan dan Sdr. JEBAK juga menghubungi terdakwa untuk memandu mencari tempat yang dimaksud yang letaknya tidak jauh dari Pasar Cipulir dan setelah menemukan tempat tersebut yang berada di dalam gang, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu seberat brutto 6,3 gram dan langsung terdakwa simpan di saku celana yang digunakan oleh terdakwa, kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian sesampainya di rumah, terdakwa langsung membagi paketan yang siap untuk di jual. Lalu pada tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa menjual paketan narkoba jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JAIK. Dan sebanyak 0,5 gram narkoba jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan paketan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa uang hasil penjual narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) langsung terdakwa setorkan kepada Sdr. JEBAK melalui rekening "Saku" atas nama ISMANTO. Dan terdakwa juga membuat 3 paketan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk terdakwa persiapan dijual dan langsung terdakwa simpan di dalam plastik warna hitam di rumah terdakwa

Menimbang, bahwa rencananya narkoba tersebut akan terdakwa jual dan akan terdakwa bayar jika narkoba sabu tersebut terjual ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. JEBAK dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa akan jual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana pada Ad.1 dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur "setiap orang" pada pada dakwaan kesatu Primair diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan unsur Ad 1 dari dakwaan Kesatu Primair tersebut, telah dinyatakan terbukti sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang" dari dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "setiap orang" pada Ad.1 dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana pada Ad.2 dakwaan Kedua ini adalah sama dengan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum " pada unsur tindak pidana pada Ad. 2 dari dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ad.2 dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum diatas, unsur tindak pidana tersebut telah dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur tindak pidana pada Ad.2 dari dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur tindak pidana pada Ad.2 dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap sebagai fakta dipersidangan bahwa ketika terdakwa ditangkap oleh Saksi IMAM ROPINGI dan saksi MASRIANTO HUTASOIT (Anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) dan setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) (satu) Satu plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) Satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 4 gram, 1 (Satu) plastik klip didalamnya terdapat tiga plastik klip masing-masing berisi Narkotika jenis sabu berat brutto keseluruhan 1,19 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB : 4909/NNF/2023, tanggal 27 Oktober 2023 yang menyatakan :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6092 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2386 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram.
- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1323 gram.

Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan positif

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6092 gram.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2386 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram.
- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1323 gram.
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone Vivo V19 berikut simcardnya dengan nomor 082113949193

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Kurniawan Bin Tugiman Alias Tik Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba**”

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL



golongan I dan tanpa hak menguasai narkotika golongan I bentuk bukan tanaman “

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6092 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2386 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4692 gram.
- 2 (dua) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1323 gram.
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone Vivo V19 berikut simcardnya dengan nomor 082113949193

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H..Mh. , Kairul Soleh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iis Rohmayati.,SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Hendrinawati Leo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H..MH. Hendra Yuristiawan, S.H., M.H..

Kairul Soleh, S.H

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati.,SH., MH.